



PUTUSAN
Nomor 1331 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARIAMA Binti H. MUHAMAD SAID, bertempat tinggal di Dusun Oi Ni'u, Desa Panda, RT 02/RW 03, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **SRI BINTI HASAN DAE LA MILA ALS. HASAN BUMI**, bertempat tinggal di Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
2. **ABDULAH TALIB**, bertempat tinggal di RT 01/RW 01, Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
3. **ISMAIL H. IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
4. **M. TAHER HASAN**, bertempat tinggal di Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
5. **MAEMUNAH ISMAIL, (AHLI WARISNYA ALM. ISMAIL YASIN)**, bertempat tinggal di Desa Padolo, RT 05/RW 02, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
6. **SATRA Binti ABUBAKAR ALS. SATRA DAE NIBA**, bertempat tinggal di Desa Talabiu, RT 13/RW 07, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
7. **SITI HAWA (AHLI WARISNYA ALM. JANIBA DAE NIBA)**, bertempat tinggal di Desa Talabiu, RT 11/RW 06, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
8. **MUSTAMIN Bin ABUBAKAR ALS. MUSTAMIN DAE NIBA**, bertempat tinggal di Desa Talabiu, RT 13/RW 07, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
9. **SARFIAH Binti ABUBAKAR ALS. SARFIAH DAE NIBA**, bertempat tinggal di Desa Talabiu, RT 12/RW 07, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;



10. HJ. HAMILAH BELO, bertempat tinggal di Desa Belo, RT 10/RW 03, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;

11. KARIM MAKALAS. KARIUA ISA, bertempat tinggal di Desa Belo, RT 06/RW 02, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;

12. HARTATI Binti H. WAHAB WAKI (AHLI WARISNYA ALM. H. WAHAB), bertempat tinggal di Kelurahan Mangge Maci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;

13. BUPATI BIMA Cq. CAMAT PALIBELO Cq. KEPALA DESA BELO, berkedudukan di Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;

14. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI PROPINSI NTB DI MATARAM Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI KABUPATEN BIMA di Bima;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada Tahun 1961 alm. H. Muhamad Said als. Ompu Capi (orang tua Penggugat) mempunyai tanah sawah seluas $\pm\pm$ 1.30 ha. Yang terletak dahulu di So Nonu dan sekarang dirubah menjadi So Karengge, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Arsyad Dae Mina Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Parit Atau Sungai Taja Manangi;
- Sebelah Barat : Parit;

(Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, tanah tersebut diperoleh dari pemberian Sultan M. Salahudin secara adat sebagai imbalan atau hadiah atas pengabdian dirinya yang telah mengurus peternakan sapi milik Sultan M. Salahudin;

3. Bahwa, pada Tahun 1996 alm. H. Muhamad Said als. Ompu Capi (orang tua Penggugat) melelang tahunan tanah objek sengketa kepada orang yang bernama La Hasan Dae La Mila als. Hasan Bumi (alm.) orang tua Tergugat I, selama 7 (tujuh) tahun seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara adat dan kebiasaan yang ada, namun setelah 7 (tujuh) tahun yaitu pada Tahun 2003 tanah objek sengketa tidak dikembalikan oleh Sri Binti Mila als. Hasan Bumi (Tergugat I) selaku ahli waris dari La Hasan Dae La Mila als. Hasan Bumi, kepada alm. H. Muhamad Said als. Ompu Capi atau ahli warisnya yakni (Penggugat) malah dikuasai oleh:

1. Abdulah Talib (Tergugat II);
2. Ismail H. Ibrahim (Tergugat III);
3. M. Taher Hasan (Tergugat IV);
4. Maemunah Ismail (ahli warisnya alm. Ismail Yasin) Tergugat V;
5. Satra Binti Abubakar als. Satra Dae Niba (Tergugat VI);
6. Janiba Binti Abubakar als. Janiba Dae Niba atau ahli warisnya yakni Siti Hawa (Tergugat VII);
7. Mustamin Bin Abubakar als. Mustamin Dae Niba (Tergugat VIII)
8. Sarfiah Binti Abubakar als. Sarfiah Dae Niba (Tergugat IX);
9. Hj. Hamilah Belo (Tergugat X);
10. Karim Maka als. Kari Ua Isa (Tergugat XI);
11. Hartati Binti H. Wahab Waki (ahli warisnya alm. H. Wahab) (Tergugat XII);

4. Bahwa, perbuatan Sri Binti Hasan Dae La Mila als. Hasan Bumi, (Tergugat I) selaku ahli waris dari alm. La Hasan Dae La Mila als. Hasan Bumi tersebut yang dengan itikat tidak baiknya tidak mengembalikan tanah objek sengketa kepada H. Muhamad Said als. Ompu Capi atau ahli warisnya yakni (Penggugat) dan malah membiarkan Abdullah Talib (Tergugat II), Ismail H. Ibrahim (Tergugat 3), menguasai/menempati tanah objek sengketa seluas 1.859 m², M. Taher Hasan (Tergugat 4), menguasai/menempati tanah objek sengketa lebih kurang seluas 1.29 m², Maemunah Ismail yakni ahli warisnya alm. Ismail Yasin Ms. Ismail

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1331 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cunca (Tergugat 5), menguasai/menempati tanah objek sengketa seluas 1,05 m², Satra Binti Abubakar Ms. Satra Dae Niba (Tergugat 6), menguasai/menempati tanah objek sengketa seluas 10,5 m² dan telah mendirikan sebuah rumah kecil di atas tanah objek sengketa. Siti Hawa yakni ahli warisnya Janiba Binti Abubakar Ms. Janiba Dae Niba (Tergugat 7), menguasai/menempati tanah objek sengketa seluas 1,05 m², Mustamin Bin Abubakar Ms. Mustamin Dae Niba (Tergugat 8), menguasai/menempati tanah objek sengketa seluas 1,05 m², Sarfiah Binti Abubakar Ms. Sarfiah Dae Niba (Tergugat 9), menguasai/menempati tanah objek sengketa seluas 1,05 m², Hj. Hamilah Belo (Tergugat 10), menguasai/menempati tanah objek sengketa seluas 20 m², Karim Maka Ms. Kari Ua Isa (Tergugat 11), menguasai/menempati tanah objek sengketa seluas 0,4 m², dan Hartati Binti H. Wahab Waki (ahli warisnya alm. H. Wahab (Tergugat 12), menempati/menggarap tanah objek sengketa seluas 0,11 m², tersebut yang dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa, perbuatan Sri Binti Hasan Dae La Mila Ms. Hasan Bumi (Tergugat 1), Abdullah Talib (Tergugat 2), Ismail H. Ibrahim (Tergugat 3), M. Taher Hasan (Tergugat 4), Maemunah Ismail ahli warisnya alm. Ismail Yasin Ms. Ismail Cunca (Tergugat 5), Satra Binti Abubakar Ms. Satra Dae Niba (Tergugat 6), Siti Hawa yakni ahli warisnya alm. Janiba Binti Abubakar Ms. Janiba Dae Niba (Tergugat 7), Mustamin Bin Abubakar Ms. Mustamin Dae Niba (Tergugat 8), Sarfiah Binti Abubakar Ms. Sarfiah Dae Niba (Tergugat 9), Hj. Hamilah Belo (Tergugat 10), Karim Maka Ms. Kari Ua Isa (Tergugat 11), Hartati Binti H. Wahab Waki (ahli warisnya Alm. H. Wahab) (Tergugat 12), yang menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa, oleh karena penguasaan tanah objek sengketa oleh Abdullah Talib (Tergugat 2), Ismail H. Ibrahim (Tergugat 3), M. Taher Hasan (Tergugat 4), Maemunah Ismail ahli warisnya alm. Ismail Yasin Ms. Ismail Cunca (Tergugat 5), Satra Binti Abubakar Ms. Satra Dae Niba (Tergugat 6), Siti Hawa ahli warisnya alm. Janiba Dae Niba (Tergugat 7), Mustami Bin Abubakar als. Mustamin Dae Niba (Tergugat 8), Sarfiah Binti Abubakar als. Sarfiah Dae Niba (Tergugat 9), Hj. Hmilih Belo (Tergugat 10), Karim Maka als. Kari Ua Isa (Tergugat 11), Hartati Binti H. Wahab Waki (ahli warisnya Mm. H. Wahab) (Tergugat 1), adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Cara Melawan Hukum, Maka Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Oleh Abdullah Talib (Tergugat 2), dan Ismail H. Ibrahim (Tergugat 3) yang dibantu oleh Kepala Desa Belo (Tergugat 13) yaitu dengan cara mengeluarkan surat keterangan Nomor 593/RII/2006 dan Nomor 193/156/2006 yang kemudian diterbitkan sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Bima selaku (Tergugat 14) Dengan Nomor 1821 An. Abdullah T. Alib/Tergugat 2) dan Nomor 1823 An. Ismail H. Ibrahim (10, 11, dan Tergugat 12 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum);

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan yang ada dengan cara kekeluargaan agar Para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan cara suka rela namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat;

8. Bahwa, ada kekhawatiran tanah objek sengketa dialih dan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat pada pihak lain, maka beralasan pula menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima, Kiranya berkenaan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa;

9. Bahwa, untuk menghindari kerugian yang dapat timbul lagi karena Para Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Raba Bima, maka selayaknya dikenakan uang paksa (*dwangsom*) yang wajib dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perhari untuk keterlambatan memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima;

10. Bahwa putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *derzet*, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbar Bij Voorad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah seluas lebih kurang 1,30 ha terletak dahulu di So Nonu dan sekarang dirubah menjadi So Karengge dan yang dahulu di Watasan Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dan sekarang telah di Defmitif menjadi watasan Desa



Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Arsyad Dae Mina dan Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Timur : Sungai Taja Ma Nangi atau parit;

3. Menyatakan hukum bahwa, perbuatan Sri Binti Hasan Dae La Mila als. Hasan Bumi (Tergugat 1), selaku ahli waris La Hasan Dae La Mila Ms. Hasan Bumi yang tidak mengembalikan tanah objek sengketa kepada H. Muhamad Said als. Ompu Capi atau ahli warisnya yakni Penggugat dan membiarkan Para Tergugat Abdullah Talib (Tergugat 2), Ismail H. Ibrahim (Tergugat 3), M. Taher Hasan (Tergugat 4), Maemunah Ismail ahli warisnya alm. Ismail Yasin als. Ismail Cunca (Tergugat 5), Satra Binti Abubakar Ms. Satra Dae Niba (Tergugat 6), Siti Hawa ahli warisnya alm. Janiba Dae Niba (Tergugat 7), Mustamin Bin Abubakar Ms. Mustamin Dae Niba Tergugat 8, Sarfiah Binti Abubakar als. Sarfiah Dae Niba Tergugat 9), Hj. Hmilah Belo (Tergugat 10), Karim Maka Ms. Kari Ua Isa (Tergugat 11), Hartati Binti H. Wahab Waki (ahli warisnya alm. H. Wahab) (Tergugat 12), menempati/menggarap tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan hukum bahwa, perbuatan Sri Binti Hasan Dae La Mila Ms. Hasan Bumi, selaku ahli waris La Hasan Daela Mila Ms. Hasan Bumi (Tergugat 1), Abdullah Talib (Tergugat 2), Ismail H. Ibrahim (Tergugat 3), M. Taher Hasan (Tergugat 4), Maemunah Ismail ahli warisnya alm. Ismail Yasin Ms. Ismail Cunca (Tergugat 5), Satra Binti Abubakar Ms. Satra Dae Niba (Tergugat 6), Siti Hawa ahli warisnya alm. Janiba Dae Niba (Tergugat 7), Mustamin Bin Abubakar als. Mustamin Dae Niba (Tergugat 8), Sarfiah Binti Abubakar als. Sarfiah Dae Niba (Tergugat 9), Hj. Hmilah Belo (Tergugat 10), Karim Maka Ms. Kari Ua Isa (Tergugat 11), Hartati Binti H. ahli warisnya alm. H. Wahab (Tergugat 12), yang menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku pemilik sah terhadap tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor 1821 An. Abdullah Talib (Tergugat 2) dan Nomor 1823 An. Ismail H. Ibrahim (Tergugat 3) adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa atau menyerahkannya secara sukarela kepada Penggugat dan jika dipandang perlu dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara/Polisi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada derzet, banding, dan kasasi, peninjauan kembali (PK);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

- Dan atau Menjatuhkan putusan lain menurut hukum yang dianggap adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error in Personna*;

Kedudukan Hukum Tergugat X Tidak Jelas;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat memposisikan Tergugat X sebagai salah seorang pihak yang memiliki dan menguasai tanah sawah objek sengketa yang diperoleh secara melawan hukum langsung dari tangan seseorang yang bernama La Hasan Dae La Mila alias Hasan Bumi (orang tua Tergugat I), padahal pemilik sebenarnya adalah almarhum Ahmad Yasin (suami Tergugat X) yang didapat berdasarkan pemberian Pemerintah Desa Belo jauh sebelum Tahun 1996 sedangkan Tergugat X adalah hanya salah satu ahli warisnya. Semestinya gugatan ditujukan kepada Tergugat X diikuti dengan kalimat "ahli waris dari Yasin Ahmad"; Contoh: seperti yang telah Penggugat tujuan kepada Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat XII;

2. Gugatan Penggugat Kabur Peralihan Hak Atas Tanah Sawah Objek Sengketa Tidak Jelas;

Bahwa dalam gugatan Penggugat posita 3 (tiga) Penggugat hanya mendalilkan tanah objek sengketa awalnya digadai secara lisan/adat oleh Ompu Capi/orang tua Penggugat kepada La Hasan Dae La Mila alias Hasan Bumi (orang tua Tergugat I), tetapi tidak dijelaskan dasar peralihan dan penguasaan tanah objek sengketa dari Hasan Dae La

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1331 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mila kepada Para Tergugat apakah dijual, digadai, dihibah atau berdasarkan alas hak lainnya, sehingga yang demikian itu menjadikan gugatan tidak sempurna;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak lengkap Dan Atau Kurang Pihak;

Bahwa, walaupun gugatan Penggugat bukanlah gugatan waris tetapi subyek hukum yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dalam hal ini Penggugat tidak pula menarik ahli waris langsung dari almarhum Ahmad Yasin yaitu 5 orang anak kandung bernama:

1. Aan Amalia Nur;
2. Nurul Ansyari;
3. Amril Hidayat;
4. Ainul khatima;
5. Nurul Fajri;

Kelima orang ini sangat berkepentingan dengan tanah objek sengketa;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam sebuah gugatan seperti yang telah terurai di atas sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanjklick*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Salah Identitas Pihak;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya salah menyebutkan identitas Tergugat 12 bernama Hartati binti H. Wahab Waki (Ahli waris almarhum H. Wahab yang sebenarnya adalah Hartati binti H. A. Wahab Abidin, dan oleh karena itu sebagai Tergugat merasa keberatan dan tersinggung terhadap diri Penggugat semanya menyebutkan nama ayah Tergugat 12;

B. Gugatan Salah Sasaran;

Penggugat telah salah melibatkan Tergugat 12 sebagai salah satu pihak yang berperkara, karena H. A. Wahab Abidin/ayah Tergugat 12 tidak pernah membeli tanah objek sengketa dari orang tua Penggugat yang bernama H. Muhammad alias Ompu Capi ataupun dari Hasan Dae La Mila seperti dalam gugatan Penggugat pada nomor 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A. Wahab Abidin membeli tanah objek sengketa dari seorang yang bernama ST. Aisyah binti Lalu Abdullah pada tanggal 22 September 1958 dengan harga saat itu senilai Rp25,00 (dua puluh lima rupiah);

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap Karena Kurang Pihak;

Dalam gugatan Penggugat tidak menarik sebagai pihak dalam perkara yaitu: Bupati Bima Cq. Camat Palibelo Cq. Kepala Desa Padolo dan/ atau Bupati Bima Cq. Camat Woha Cq. Kepala Desa Rabakodo;

Bahwa jauh sebelum Desa Padolo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima pada Tahun 2013 memisahkan diri/pemekaran/dari Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, sebagian tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 12 selaku ahli waris H. Wahab Abidin dahulunya adalah merupakan tanah yang termasuk dalam wilayah Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima yang dilepaskan dan diserahkan kepada Pemerintah Desa Padolo, oleh karenanya salah satu atau kedua-duanya Pemerintah Desa tersebut harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara karena menyangkut wilayah tanah objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016 tanggal 27 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI, VII, VIII, IX, Tergugat X dan Tergugat XII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 158/Pdt/2016/PT.MTR., tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, pada tanggal 13 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1331 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Rbi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahu kepada:

1. Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan XI masing-masing pada tanggal 7 Februari 2017;
2. Tergugat X, XII, XIII dan XIV, masing-masing pada tanggal 6 Februari 2017;

Kemudian Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena dalam putusannya Pengadilan Tinggi Mataram tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusan, dan langsung saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima tanpa melihat dan mempelajari maksud gugatan Penggugat, di mana dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang berasal dari warisan dari orang tua Penggugat yang bernama H. Muhammad Said alias Ompu Capi yang diperoleh dari pemberian Sultan M. Salahudin (Raja Bima) pada Tahun 1961 atas imbalan dan pengabdianya karena memelihara sapi milik Sultan M. Salahudin Raja Bima, sementara jawaban dari pihak Tergugat memberikan jawaban yang beragam yaitu Tergugat II menyatakan bahwa tanahnya diperoleh dari orang tuanya, di mana orang tuanya mendapat tanah tersebut dari hasil pemberian oleh Pemerintah Desa Belo sementara Tergugat V telah mengakui tanah yang dikuasainya

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1331 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



adalah milik Penggugat, sementara Tergugat lainnya tidak membantah dari gugatan Penggugat serta tidak dapat mengemukakan cara perolehan tanah objek sengketa;

Bahwa dari jawaban Para Tergugat tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan hukum bahwa benar tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat yang bernama M. Muhammad Said yang diperoleh dari pemberian Sultan Salahuddin (Raja Bima);

2. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melanggar hukum acara khususnya Pasal 311 RBg. Karena dalam persidangan Tergugat V telah mengakui bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat V adalah milik Penggugat hal itu dapat dilihat dari jawaban Tergugat V dalam jawaban dalam perkara *a quo* namun jawaban dari Tergugat V tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena selama persidangan Tergugat I sebagai pihak yang bertanggungjawab atas peralihan hak atas sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat yang lainnya sebagaimana yang didalil oleh Penggugat dalam gugatan tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang sah dalam persidangan walaupun Pengadilan Negeri Raba Bima telah memanggil secara patut menurut hukum, namun Tergugat I tidak hadir memberikan jawabannya dan dengan tidak hadirnya Tergugat I walaupun Pengadilan Negeri Raba Bima telah memanggil secara patut dari Tergugat I tidak menggunakan haknya maka menurut hukum gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

4. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan mengenyampingkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, padahal bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat mempunyai nilai pembuktian karena bukti berupa surat pengakuan Hj. Siti Salehah telah menerangkan apa yang Hj. Salehah ketahui, alami dan rasakan tentang proses pemberian tanah objek sengketa oleh Sultan Salahudin kepada Muhammad Said alias Ompu Capi orang tua dari Penggugat dikarenakan Hj. Siti Salehah adalah anak kandung dari Sultan Salahudin (Raja Bima);

5. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Hj. Siti Maryam binti M. Salahuddin, padahal keterangan saksi Hj. Siti Maryam binti M. Salahuddin adalah suatu keterangan yang sangat mempunyai nilai pembuktian karena saksi Hj. Siti Maryam binti M. Salahuddin adalah merupakan anak kandung dari Sultan Salahuddin (Raja Bima) yang mengetahui persis tentang pemberian tanah objek sengketa kepada Muhammad Said alias Ompu Capi orang tua dari Penggugat, karena secara adat Bima orang yang dijadikan Ompu Capi adalah sangat dekat dengan pihak istana, begitu juga keterangan dari saksi M. Fagih, S.E., yang telah diberikan di bawah sumpah dan oleh karena keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah maka keterangannya sangat kuat untuk dijadikan alat bukti oleh karena saksi M. Fagih, S.E., adalah mantan kepala Desa Belo yang telah memeriksa pihak Penggugat dan pihak Tergugat yaitu antara lain Abdullah Talib, Ismail Yasin, Abubakar dan H. Ibrahim di mana dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh saksi M. Fagih, S.E. tersebut Abdullah Talib, Ismail Yasin, Abubakar dan H. Ibrahim bersedia membayar tanah objek sengketa kepada Penggugat;

6. Bahwa *Judek Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya hal itu dapat dilihat dari jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat II memperoleh tanah objek sengketa dari hasil pemberian tanah *Landrform (ana popo)*, padahal dalam persidangan tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan adanya penyerahan oleh Panitia *Landreform* yang diajukan oleh Tergugat II, Begitu juga dengan Tergugat VI, VII, VIII dan Tergugat IX tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan cara perolehan tanah objek sengketa oleh Tergugat VI, VII, VIII dan Tergugat IX, sementara Penggugat dalam persidangan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata tanah objek sengketa bukanlah milik orangtua Penggugat ataupun Penggugat sebagai ahli warisnya karena dasar

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1331 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Penggugat hanya berupa surat keterangan dan *testimonium de auditu* saja, serta tidak didukung alat bukti lain;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARIAMA Binti H. MUHAMAD SAID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARIAMA Binti H. MUHAMAD SAID** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang pada

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1331 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 dengan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1331 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1331 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15